



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp. (0411) 373 999, Fax. (0411) 373800.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 04/P.KWK-MR/2010

TENTANG

SYARAT PENGUSULAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MAROS TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan pasal 8 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 jo, pasal 3 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) Keputusan KPU Kabupaten Maros Nomor 02/P.KWK-MR/2009 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010, syarat minimal dukungan partai politik dan penduduk, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Maros.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4), serta Pasal 22E.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua, Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
 6. Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
18. Keputusan KPU Kabupaten Maros Nomor 02/P.KWK-MR/I/2009 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010.

Memperhatikan :

1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, tanggal 22 Desember 2009;
2. Berita Acara Serah Terima Data Penduduk bulan Oktober, Data Menurut Kelompok Umur dan CD serta Data Penduduk dalam Rangka Pilkada Maros Tahun 2010, tanggal 09 Nopember 2009.
3. Berita Acara Nomor : 440/KPU-MR/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Maros Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SYARAT PENGUSULAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL- KEPALA DAERAH MAROS TAHUN 2010

KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010, apabila memenuhi persyaratan :

- I. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Maros, yaitu 15 % dari 35 jumlah kursi DPRD Maros hasil Pemilu Tahun 2009, sejumlah 5,25 kursi, dibulatkan menjadi sekurang kurangnya **6 (enam) kursi**, atau
- II. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009, sekurang kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Maros hasil Pemilu Tahun 2009 yaitu, 15 % dari 150.964 suara sah, sejumlah **22.644,6 suara**, dibulatkan menjadi sekurang kurangnya **22.645 suara**.

KETIGA : Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros pada pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010 apabila, didukung oleh sekurang kurangnya 5 % (Lima Perseratus) dari 319.150 jiwa penduduk Kabupaten Maros yaitu sejumlah, **15.957,5 jiwa** dibulatkan menjadi **15.958 jiwa**.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Maros dan DPRD Kabupaten Maros.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 04 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

